

7/25/2018

MANUAL PELAKSANAAN


STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMOINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok 003/004/8.2/2018

Status Dokumen	:	Master
Nomor Revisi	:	003
Tanggal Terbit	:	25 Juli 2018
Jumlah Halaman	:	7

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan/ Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan, tujuan dan sasaran Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

”Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037”

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;
4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;
5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;
6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;
3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;
4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;
5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;
6. Meningkatkan kemandirian PT;
7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.

Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:

1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;
3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;
4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;
6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;
7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);
8. Meningkatnya kemandirian PT .
9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik.

B. TUJUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

C. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Berdasarkan penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, maka seluruh isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan ketika standar Pengabdian Kepada Masyarakat diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

1. Manual Pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan ketika standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (ROP).
2. Adapun standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan yaitu:
 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat


D. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan isi standar.

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dapat digambarkan dalam gambar V. 1 sebagai berikut :



Gambar V.1.Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Pengabdian Kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Manual Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain

:

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar Pengabdian Kepada Masyarakat diimplementasikan.
5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

F. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PEMENUHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018
4. Rencana Operasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018